

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 3

2009

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2005
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH YANG AKAN MEMASUKI PURNA BHAKTI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghargai jasa-jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) selama menjalankan tugas-tugas kedinasan pada Pemerintah Kota Bekasi, maka dipandang perlu memberikan bantuan kesejahteraan dan penghargaan kepada PNSD yang memasuki purna bhakti;
 - b. bahwa bantuan kesejahteraan dan penghargaan kepada PNSD merupakan salah satu wujud kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang implementasinya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
 - c. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1376);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang yang Telah Berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 55 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG AKAN MEMASUKI PURNA BHAKTI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan Memasuki Purna Bhakti di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 huruf f dihapus.
- B. Ketentuan Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

“Pasal 2

- (1) Kepada PNSD yang diberhentikan dengan hormat dengan kompensasi karena mencapai Batas Usia Pensiun atau cacat karena dinas diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa uang kadeudeuh dan piagam penghargaan Walikota Bekasi.
- (3) Besarnya uang kadeudeuh adalah sebagai berikut :
 - a. Masa kerja 0 – 5 tahun = 1 x gaji pokok terakhir
 - b. Masa kerja 6 – 10 tahun = 2 x gaji pokok terakhir
 - c. Masa kerja 11 – 15 tahun = 3 x gaji pokok terakhir
 - d. Masa kerja 16 – 20 tahun = 4 x gaji pokok terakhir
 - e. Masa kerja 21 – 25 tahun = 5 x gaji pokok terakhir
 - f. Masa kerja 26 – 30 tahun = 6 x gaji pokok terakhir
 - g. Masa kerja 31 tahun atau lebih = 7 x gaji pokok terakhir

C. Ketentuan Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

“Pasal 4

- (1) Permohonan uang kadeudeuh harus memenuhi syarat :
- a. Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Melampirkan fotocopy SK Pensiun;
 - c. Melampirkan fotocopy KARPEG;
 - d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa PNSD yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal PNSD meninggal dunia / tewas, permohonan uang kadeudeuh selain harus memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam ayat (1) di atas, juga dilengkapi dengan :
- a. Surat Keterangan Kematian;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk janda / duda / anak yang bertindak sebagai ahli waris almarhum.

D. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Januari 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E